



CATATAN PUTUSAN

Nomor 223/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ponidi Alias Idi;

Susunan Persidangan:

Ayu Melisa Manurung, S.H.....Hakim;

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.Panitera Pengganti;

BRIPTU L.H. Saragih, S.H.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Ponidi Alias Idi;
Tempat lahir : Bajarongge;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / - - 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Panglong Desa Bahsidua-dua,
Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang
bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/25/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.
- c. Keterangan saksi-saksi Paiman, Ramadhan, dan Ahmad Mauli Ramawan dengan keterangan Terdakwa Ponidi Alias Idi bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib, di Areal Divisi 03/PL FN 09117902 perkebunan PT PP Lonsum



Rambung Sialang Estate tepatnya Dusun II Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa Ponidi Alias Idi, sehingga mengakibatkan pihak perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ponidi Alias Idi;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Paiman, Ramadhan, dan Ahmad Mauli Ramawan serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ponidi Alias Idi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT PP Lonsum Rambung Sialang, Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L.H. Saragih, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.